

SALAT TARAWIH KELLILING, BUPATI PURBALINGGA MOTIVASI SANTRI



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1711937970514-IMG_20240331_224144_144/8upx1hfojodfui.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Abror, Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Minggu (31/3/2024) malam. Bupati mengikuti sholat Tarawih bersama para santri yang bertepatan dengan hari terakhir mereka di pondok sebelum libur lebaran.

Bupati Tiwi berpesan agar saat pulang nanti para santri libur ke rumah untuk memanfaatkan waktu dengan orang tua sebaik mungkin. "Manfaatkan libur untuk bertemu orang tua, hormatilah mereka, sayangi mereka, bahagiakan mereka, karena dengan ridhonya, apa yang kita lakukan akan dipermudah dan jadi berkah," kata Bupati Tiwi dalam kegiatan yang bertempat di Masjid Darul Muttaqin ini.

Ia menekankan, bahwa memuliakan orang tua juga bisa jadi sebab sukses dunia akhirat. Karena doa orang tua khususnya doa ibu bisa mengantarkan ke puncak kesuksesan.

Dalam rangka mengejar mimpi dan cita-cita para santri, Bupati Tiwi juga memberi semangat untuk terus berusaha. Ikhtiar seorang pelajar yakni belajar yang giat.

Kunjungan Bupati ini juga menyerap aspirasi dan masukan dari para ulama pimpinan pondok pesantren. Bupati menginformasikan, tahun 2024 Pemkab Purbalingga akan mengucurkan dana hibah khusus untuk pondok pesantren.

"Kebetulan 2024 jatahnya dana hibah ke ponpes, semoga berkah barokah," katanya.

Kunjungan bupati membawa sejumlah bantuan kepada pihak ponpes. Bantuan yang diberikan antara lain : Bankesra Pengasuh Ponpes Rp 1.100.000, Bantuan konsumsi Rp 2.000.000, Bantuan sembako beras 20kg, mie instan 3 dus, minyak goreng 5 liter, bingkisan alat ibadah untuk pengasuh ponpes serta bantuan lain dari Baznas Purbalingga. (Ris).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/ramadan/616877/salat-tarawih-kelliling-bupati-purbalingga-motivasi-santri>, “Salat Tarawih Kelliling, Bupati Purbalingga Motivasi Santri”, tanggal 1 April 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/motivasi-para-santri-bupati-tiwi-pesan-manfaatkan-waktu-libur-untuk-bahagiakan-orang-tua/>, “Motivasi Para Santri, Bupati Tiwi Pesan Manfaatkan Waktu Libur Untuk Bahagiakan Orang Tua”, tanggal 31 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi